



P U T U S A N

Nomor 1588 K/PID.SUS/2017-ANONIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASAN BOIRATAN alias CANO;**
Tempat Lahir : Warkar;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ohoitahit, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3136/2017/S.865.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3137/2017/S.865.Tah.Sus/PP/2017/MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 4172/2017/S.865.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 4173/2017/S.865.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 4 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016, kemudian tanggal 09 Oktober 2016 dan kemudian hari Selasa tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bl Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano beralamat di Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban KORBAN (berumur 12 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor -) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, saat Saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun yang merupakan Anak Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano baru pulang sekolah, kemudian dipanggil Terdakwa dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN untuk membuka bajunya kemudian Saksi KORBAN membuka bajunya sehingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa memegang payudara kanan Saksi Korban dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri dan meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN dengan posisi Saksi tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa berdiri di sebelahnya, kemudian Terdakwa yang sudah terangsang mengeluarkan batang penisnya dari dalam celana dan melakukan masturbasi atau mengocok-ngocokkan batang penisnya dengan menggunakan tangan kanan sambil meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN tersebut selama sekitar 5 (lima) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN keluar.

- Kemudian yang kedua kalinya pada tanggal 09 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 Terdakwa memanggil Saksi ke dalam kamar dan menyuruh Saksi KORBAN untuk membuka bajunya kemudian Saksi KORBAN membuka bajunya sehingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa memegang payudara kanan Saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kiri dan meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN dengan posisi Saksi tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa berdiri di sebelahnya, kemudian Terdakwa yang sudah terangsang mengeluarkan batang penisnya dari dalam celana dan melakukan masturbasi atau mengocok-ngocokkan batang penisnya dengan menggunakan tangan kanan sambil meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN tersebut selama sekitar 5 (lima) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN keluar.
- Kemudian yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 saat Saksi KORBAN baru pulang sekolah, kemudian dipanggil Terdakwa "KORBAN DATANG" dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu lalu Saksi KORBAN bertanya "KENAPA BAPA TUTUP PINTU" lalu dijawab Terdakwa "KO DIAM KALAU SENG KO DAPA BUNUH" kemudian Saksi KORBAN langsung diam lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sukama untuk membuka celananya setelah dibuka Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN langsung tidur di atas tempat tidur. Setelah Saksi dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk jongkok, dan mengarahkan kaki Saksi dengan posisi kedua lutut kaki dilipat, kedua paha terbuka, dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi KORBAN, saat mencoba memasukkan batang penisnya kemudian Saksi langsung berteriak "AAHHH" dan Terdakwa langsung menarik batang penisnya dari

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017



lubang vagina Saksi KORBAN kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi KORBAN sambil meremas-remasnya dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memainkan batang penisnya hingga mengeluarkan sperma.

- Atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian Saksi KORBAN pergi ke rumah Saksi I dan Saksi II. Lalu Saksi I menceritakan perbuatan tersebut kepada ibu Saksi KORBAN yaitu Saksi III dan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano, Saksi KORBAN menjadi penakut dan tidak mau pergi ke sekolah mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Bapak.

Perbuatan Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76e *Juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016, kemudian tanggal 09 Oktober 2016 dan kemudian hari Selasa tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bl Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano beralamat di Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada tahun 2016 saat Saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun yang merupakan Anak Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano baru pulang sekolah, kemudian dipanggil Terdakwa dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN untuk membuka bajunya kemudian Saksi KORBAN membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya sehingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa memegang payudara kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN dengan posisi Saksi tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa berdiri di sebelahnya, kemudian Terdakwa yang sudah terangsang mengeluarkan batang penisnya dari dalam celana dan melakukan masturbasi atau mengocok-ngocokkan batang penisnya dengan menggunakan tangan kanan sambil meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN tersebut selama sekitar 5 (lima) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN keluar.

- Kemudian yang kedua kalinya pada tanggal 09 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa memanggil Saksi ke dalam kamar dan menyuruh Saksi KORBAN untuk membuka bajunya kemudian Saksi KORBAN membuka bajunya sehingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa memegang payudara kanan Saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kiri dan meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN dengan posisi Saksi tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa berdiri di sebelahnya, kemudian Terdakwa yang sudah terangsang mengeluarkan batang penisnya dari dalam celana dan melakukan masturbasi atau mengocok-ngocokkan batang penisnya dengan menggunakan tangan kanan sambil meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN tersebut selama sekitar 5 (lima) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN keluar.
- Kemudian yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada tahun 2016 saat Saksi KORBAN baru pulang sekolah, kemudian dipanggil Terdakwa "KORBAN DATANG" dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu lalu Saksi KORBAN bertanya "KENAPA BAPA TUTUP PINTU" lalu dijawab Terdakwa "KO DIAM KALAU SENG KO DAPA BUNUH" kemudian Saksi KORBAN langsung diam lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sukama untuk membuka celananya setelah dibuka Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN langsung tidur di atas tempat tidur. Setelah Saksi dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk jongkok, dan mengarahkan kaki Saksi dengan posisi kedua lutut kaki dilipat, kedua paha terbuka, dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi KORBAN ,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mencoba memasukkan batang penisnya kemudian Saksi langsung berteriak “AAHHH” dan Terdakwa langsung menarik batang penisnya dari lubang vagina Saksi KORBAN kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi KORBAN sambil meremas-remasnya dengan tangan kiri dan tangan kanan. Terdakwa memainkan batang penisnya hingga mengeluarkan sperma.

- Atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian Saksi KORBAN pergi ke rumah Saksi I dan Saksi II. Lalu Saksi I menceritakan perbuatan tersebut kepada ibu Saksi KORBAN yaitu Saksi III dan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano, Saksi KORBAN menjadi penakut dan tidak mau pergi ke sekolah mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Bapak.

Perbuatan Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76e *Juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016, kemudian tanggal 09 Oktober 2016 dan kemudian hari Selasa tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano beralamat di Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau bahwa orang itu belum pantas untuk dikawini, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, saat Saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun yang merupakan Anak Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano baru pulang sekolah, kemudian dipanggil Terdakwa dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah di dalam kamar,

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN untuk membuka bajunya kemudian Saksi KORBAN membuka bajunya sehingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa memegang payudara kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN dengan posisi Saksi tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa berdiri di sebelahnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari dalam celana dan melakukan masturbasi atau mengocok-ngocokkan batang penisnya dengan menggunakan tangan kanan sambil meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN tersebut selama sekitar 5 (lima) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN keluar.

- Kemudian yang kedua kalinya pada tanggal 09 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 Terdakwa memanggil Saksi ke dalam kamar dan menyuruh Saksi KORBAN untuk membuka bajunya kemudian Saksi KORBAN membuka bajunya sehingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa memegang payudara kanan Saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kiri dan meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN dengan posisi Saksi tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa berdiri di sebelahnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari dalam celana dan melakukan masturbasi atau mengocok-ngocokkan batang penisnya dengan menggunakan tangan kanan sambil meremas-remas payudara kanan Saksi KORBAN tersebut selama sekitar 5 (lima) menit sampai air sperma Terdakwa tumpah/keluar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN keluar.
- Kemudian yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 saat Saksi KORBAN baru pulang sekolah, kemudian dipanggil Terdakwa "KORBAN DATANG" dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu lalu Saksi KORBAN bertanya "KENAPA BAPA TUTUP PINTU" lalu dijawab Terdakwa "KO DIAM KALAU SENG KO DAPA BUNUH" kemudian Saksi KORBAN langsung diam lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sukama untuk membuka celananya setelah dibuka Terdakwa menyuruh Saksi KORBAN langsung tidur di atas tempat tidur. Setelah Saksi dalam posisi tidur terlentang, Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu naik ke atas tempat tidur dengan posisi duduk jongkok, dan mengarahkan kaki Saksi dengan posisi kedua lutut kaki dilipat, kedua paha terbuka, dan kemudian Terdakwa langsung

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi KORBAN , saat mencoba memasukkan batang penisnya kemudian Saksi langsung berteriak “AAHHH” dan Terdakwa langsung menarik batang penisnya dari lubang vagina Saksi KORBAN kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi KORBAN sambil meremas-remasnya dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memainkan batang penisnya hingga mengeluarkan sperma.

- Atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian Saksi KORBAN pergi ke rumah Saksi I dan Saksi II . Lalu Saksi I menceritakan perbuatan tersebut kepada ibu Saksi KORBAN yaitu Saksi III dan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano, Saksi KORBAN menjadi penakut dan tidak mau pergi ke sekolah mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Bapak.

Perbuatan Terdakwa Hasan Boiratan alias Cano sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BOIRATAN alias CANO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 76 e *Juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BOIRATAN alias CANO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar ia Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus/2017/ PN.Tul tanggal 8 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BOIRATAN Alias CANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/Pid.Sus/2017/ PT AMB tanggal 28 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 8 Februari 2017 Nomor 1/Pid.Sus/2017/ PN.Tul., yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2016/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Tual pada tanggal 19 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 dan Terdakwa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang ditemukan lewat keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh petunjuk bahwa hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah tindak pidana pemerkosaan tetapi hanya merupakan tindakan percabul namun olehnya disadari bahwa tindakan dimaksud dilakukan masih di bawah umur yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Bahwa hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Tual terhadap Terdakwa yang dihukum 12 tahun penjara terasa sangatlah berat, karena mengingat Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku jujur mengakui perbuatannya yang tidak memperkosa saksi korban tetapi hanya melakukan tindakan percabul dengan menggunakan jari tangan ke dalam kemaluan saksi korban dan atas perbuatan Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama dimana tindakan percabul Terdakwa dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan dalam keadaan khilaf karena dalam keadaan mabuk atau tidak sadar karena lagi mengkonsumsi minuman keras berupa sopi akibat akumulasi dari istri Terdakwa yang dalam kondisi sibuk dalam urusan kedinasan dan tidak sering di rumah, tetapi ketika sadar Terdakwa menyesali perbuatan karena saksi korban yang walaupun bukan anak kandung tetapi adalah anak dari isterinya sendiri yang merupakan anak dari suami pertama yang dipelihara Terdakwa sejak kecil dan sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri.
4. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak-anak yang masih kecil yang mengharapkan nafkah ekonomi dari Terdakwa. Olehnya itu, keluarga Terdakwa sudah berulang kali menemui keluarga korban untuk menyelesaikan perbuatan pidana Terdakwa lewat penyelesaian adat sesuai sistem Hukum Adat Kei yang dijunjung, yakni Hukum Adat Larvul Ngabal,



karena mengingat saksi korban adalah anak kandung dari isteri Terdakwa sendiri.

5. Bahwa selama proses penahanan terhadap Terdakwa tak henti-hentinya kedua orangtua dan keluarga menitihkan air mata atas peristiwa yang menimpa Terdakwa dimana Terdakwa merupakan harapan tulang punggung ekonomi keluarga namun nasib berkata lain, oleh karena itu nasib Terdakwa lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Ambon kiranya ada sentuhan nurani untuk meringankan hukuman yang diputuskan nanti kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat sekiranya dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tual di Langgur Maluku Tenggara dapat menjadi pribadi yang baik yang insaf dari perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.
6. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga, harus memperhatikan *moral Justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *sosial justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *legal justice* karena penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistim penghukuman/ pembedaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pembedaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip tujuan pembedaan yaitu pembetulan, pendidikan, pencegahan, pemberantasan.
7. Bahwa atas bantuan Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Ambon dalam meringankan hukuman atas putusan Terdakwa HASAN BOIRATAN alias CANO, kami sebagai penasehat hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3



(tiga) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena putusan tersebut dibuat dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku ayah tiri saksi korban KORBAN yang masih berumur 12 (dua belas) tahun memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban diam dan menyuruh tidur di tempat tidur, setelah membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi korban, Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban tetapi tidak berhasil, lalu Terdakwa meremas-remas payudara korban sambil mengocok kemaluannya sendiri sampai mengeluarkan sperma. Perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh Terdakwa secara berulang 3 (tiga) kali yaitu berselang setiap 5 (lima) hari. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 76 e *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut, artinya perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali, maka perbuatan tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu kekhilafan, sehingga keberatan Terdakwa tidak beralasan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 76 e *juncto* Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HASAN BOIRATAN alias CANO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K.**

Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Panitera Pengganti:
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1588 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14